

Prinsip operasional tindakan pencegahan epidemi dan pengendalian kesehatan bagi awak kapal

1. Dasar operasi:

- (1) Kebutuhan awak kapal dalam pencegahan epidemi selama masa pencegahan epidemi, prinsip pengoperasiannya ditentukan oleh undang-undang Kementerian Perhubungan Biro Pelabuhan (Selanjutnya disebut Biro Pelabuhan), dengan perusahaan perkapalan, agen pengiriman dan industri terkait lainnya, merumuskan langkah-langkah pengendalian untuk pencegahan epidemi dan kesehatan awak kapal, dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya, diawasi dan dikelola oleh Biro Pelabuhan.
- (2) Menurut ketentuan Pasal 9 "Peraturan Karantina Pelabuhan", kapal yang memasuki pelabuhan internasional dari luar negeri (perbatasan), dalam 72 jam hingga 4 jam sebelum kedatangan di pelabuhan kapten harus menginformasikan kepada unit karantina pelabuhan, pelabuhan berlabuh dan tanggal keberangkatan pelayaran dalam waktu 30 hari sebelum kedatangan, dan apakah ada kematian atau pasien penyakit menular yang ditemukan di kapal dan informasi terkait serta hal-hal lain yang diperlukan.

2. Berlaku untuk: Awak kapal di rute internasional.

3. Berlaku untuk ruang lingkup: Prinsip ini berlaku untuk awak kapal di rute internasional dan yang berlabuh beroperasi di pelabuhan.

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencegahan epidemi dan manajemen kesehatan oleh awak kapal:

- (1) Perlindungan kesehatan dan keselamatan pribadi awak kapal:
 1. Selama pelayaran ukur suhu tubuh sehari dua kali dan simpan catatannya.
 2. Jika ditemukan demam, penyakit yang dicurigai atau kelainan tubuh lainnya, segera lapor ke atasan.
 3. Saat memasuki tempat kerja harus selalu memakai masker medis umum, mencuci tangan sesering mungkin setiap hari (tata cara mencuci tangan yang benar ditunjukkan pada gambar terlampir), dan menjaga jarak lebih dari 1 meter dengan orang lain, hindari kontak fisik.
 4. Saat batuk atau bersin sebaiknya gunakan tisu untuk menutupinya, untuk mencegah adanya percikan, perhatikan etiket kebersihan.
 5. Pola makan yang normal, olahraga sedang dan tidur yang cukup, meningkatkan resistensi dan kekebalan tubuh.
- (2) Petunjuk pengoperasian awak kapal:
 1. Saat kapal berlabuh di pelabuhan nasional di area peringatan tingkat ketiga dari epidemi, kapten harus meminta awak kapal untuk tidak meninggalkan kapal kecuali untuk kebutuhan operasional yang sebenarnya, dan harus menyimpan catatan awak kapal turun dan naik ke kapal.
 2. Awak kapal yang beroperasi diluar kapal harus kembali ke kapal segera setelah selesai bekerja.

3. Selama operasi berlabuh, awak kapal harus mengenakan masker dan sarung tangan selama perjalanan.
 4. Selama kapal bersandar, awak kapal yang bertugas di mulut tangga harus memakai masker dan sarung tangan pelindung, kapten harus mendesak awak kapal yang bertugas di mulut tangga untuk memperkuat manajemen dan pengendaliannya, personel yang tidak relevan dilarang naik ke kapal.
 5. Merencanakan dan membatasi area aktivitas personel di kapal, hindari personel di kapal memasuki area tempat tinggal awak kapal.
 6. Usahakan untuk menghindari kegiatan komunikasi dengan personel pelabuhan dan kontak fisik, serta menjaga jarak lebih dari 1 meter.
 7. Setelah personel pelabuhan turun, lakukan operasi desinfeksi.
- (3) Saat ditemukan kasus yang dikonfirmasi di atas kapal, kasus yang dicurigai, kontak dekat, orang dengan demam atau gejala pernapasan, harus segera melaporkan dan bekerja sama dengan departemen karantina pelabuhan.
 - (4) Ketika Inspektur Pelabuhan Negara (Port State Inspector - PSC) menemukan kondisi kesehatan yang tidak normal saat menaiki kapal untuk inspeksi, segera laporkan ke Badan Pengendalian Penyakit untuk diproses, bekerja sama dengan badan tersebut untuk mencegah penyebaran epidemi.
 - (5) Peraturan manajemen entri awak kapal harus disesuaikan setiap saat berdasarkan pengumuman terbaru dari Pusat Komando Epidemi Pusat dan Biro Pelabuhan.
 - (6) Awak kapal yang masuk (keluar pelabuhan) melalui stasiun kendali area pelabuhan harus menunjukkan dokumen imigrasi yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi, dan polisi pelabuhan akan memeriksa dan memberi ijin masuk setelah konfirmasi.
 - (7) Untuk awak kapal yang perlu dikarantina di rumah setelah masuk, agen pengiriman atau perusahaan perkapalan harus membantu mengatur awak kapal untuk naik kendaraan pencegahan epidemi, mengemudi sendiri, atau dijemput oleh kerabat dan teman di luar stasiun kendali.

5. Prinsip penggantian awak kapal:

- (1) Kapal harus mencoba yang terbaik untuk mengganti awak kapal di pelabuhan yang kondisi epidemi relatif ringan; pergantian awak kapal harus mengambil tindakan pencegahan epidemi yang sesuai.
- (2) Seluruh proses penggantian awak kapal, alat pelindung diri harus disiapkan dengan baik, selama masa pelayaran menunjuk personel khusus untuk mengukur suhu tubuh awak kapal sehari dua kali dan simpan catatannya, jika terjadi kondisi kesehatan yang tidak normal, penggantian awak kapal harus ditangguhkan, dan pemberitahuan serta penanganan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan pencegahan epidemi.
- (3) Awak kapal pengganti yang dinyatakan sebagai kasus positif, kasus yang dicurigai, ada kontak dekat dan orang yang mengalami demam atau gejala pernapasan perlu diisolasi, dan benar-benar mematuhi persyaratan isolasi yang

relevan.

- (4) Jika awak kapal tidak dapat diganti karena dampak wabah, dan tanggal berlaku sertifikat yang relevan (Sertifikat kompetensi awak kapal, sertifikat pelatihan profesional awak kapal, kontrak kerja awak kapal dan formulir pemeriksaan fisik) dari awak kapal kurang dari 3 bulan, perusahaan perkapalan atau agen dapat dengan kapal sebagai satu unit (Lampirkan formulir aplikasi dan daftar awak kapal) mengajukan ke Biro Pelabuhan untuk proyek perpanjangan sertifikat awak kapal, perpanjangan didasarkan pada prinsip 3 bulan, dan perpanjangan akan ditinjau sesuai dengan perkembangan epidemi, Biro Pelabuhan mengeluarkan sertifikat pembebasan perpanjangan, harap tetap disimpan di kapal untuk pemeriksaan.

6. Prinsip-prinsip umum:

- (1) Direkomendasikan bahwa kapal harus dilengkapi dengan kaca mata pelindung jumlah yang sesuai, masker medis umum, sarung tangan, gaun isolasi, alkohol dan peralatan lainnya, untuk segera menanggapi instruksi dari Pusat Komando Epidemi Pusat untuk meningkatkan peralatan pencegahan epidemi.
- (2) Jika Pusat Komando Epidemi Pusat meminta untuk meningkatkan peralatan pencegahan epidemi pribadi awak kapal karena perkembangan epidemi, Badan Pengendalian Penyakit, Biro Pelabuhan dan berbagai pusat pengiriman dapat membantu mendapatkan materi pencegahan epidemi.

7. Perusahaan yang relevan seperti perusahaan perkapalan dan agen pengiriman harus membuat rincian peraturan dari tindakan pengendalian sesuai dengan prinsip operasi, tetapi tetap harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pusat Komando Epidemi Pusat dan otoritas yang berwenang